

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Skripsi ini Diajukan oleh Putri Apriani Harahap, NIM. 3203111026

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada 23 Oktober 2024

TIM PENGUJI

1 Ramsul Nababan, S.H., M.H
Pembimbing Skripsi

2 Sri Hadiningrum, S.H., M.Hum
Penguji

3 Dr. Parlaungan Gabriel Siahaan, S.H., M.Hum
Penguji

4 Arief Wahyudi, S.H., M.H
Penguji

Disetujui dan Disahkan Pada Tanggal 23 Oktober 2024
Panitia Ujian

Medan, 23 Oktober 2024

Sekretaris:

Ketua Jurusan PPKn
Universitas Negeri Medan

Ketua:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan

Dr. Ratih Baiduri, M.Si
NIP. 19711110 200012 2 001

Dr. Surya Dharma, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19830303 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Apriani Harahap
Nim : 3203111026
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan Plagiasi dalam penulisan skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN PRINSIP DIVERSI TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Apabila nanti terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Medan, 29 Oktober 2024
Yang Membuat pernyataan



Putri Apriani Harahap
NIM. 3203111026